




PENETAPAN

NOMOR



0228/Pdt.G/2016/PA.AGM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk Ekspedisi, bertempat tinggal di RT. 007 DusunDesa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;
melawan**

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS TK. Baiturrahman di Desa Marga



Sakti, bertempat tinggal di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pernyataan Pemohon mencabut perkara ini di persidangan;

Hal. 2 dari 7halaman Penetapan No.
0228/Pdt.G/2016/PA.AGM.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor

0228/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 18 April 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Juni 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/67A//2004, tanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam status perkawinan antara duda dan janda;**
- 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut**



Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sawah Lebar selama 1

3selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 7halaman Penetapan No.
0228/Pdt.G/2016/PA.AGM.



4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon belum juga diberi keturunan, usaha berobat telah Pemohon dan Termohon lakukan, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Termohon juga mengalami sakit lumpuh yang sampai sekarang belum juga sembuh, usaha berobat melalui medis telah Pemohon dan Termohon lakukan, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

5. Bahwa, pada pertengahan Juni 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Termohon pulang dari rumah sakit, akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah Pemohon di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tinggal dirumah baru Termohon di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 i,



dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan ohon tidak pernah bersama kembali;

a, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan 'rmohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan tahiak satu

raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir, pada persidangan kedua Pemohon telah hadir sendiri di



persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan berdasar berita acara relaas Nomor 0228/Pdt.G/PA.AGM tanggal 26 April 2016 karena Termohon

l2=ih meninggal dunia karena sakit, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama islam dan telah menikah dengan Termohon secara hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hai. 8 dari 7 halaman Penetapan No. G228/Pdt.G/2G16/PA.AGM.



tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide, P), maka Majelis menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang

Hai. 9 dari 7 halaman Penetapan No.
G228/Pdt.G/2G16/PA.AGM.



Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Majelis Hakim ipulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor \J'^'0.2^8/Pdt.G/2016/PA.AGM yang telah didaftar tanggal 18 April 2016 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Majelis berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal

*Hai. 10 dari 7 halaman Penetapan No.
G228/Pdt.G/2G16/PA.AGM.*



91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 0228/Pdt.G/2016/PA.AGM di cabut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Hakim, Asymawi, S.H. dan Rusdi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Hai. 11 dari 7 halaman Penetapan No. G228/Pdt.G/2G16/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang untuk umum oleh
Ketua Majelis dan para Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh Khairul
Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Majelis

Ketua

Syaiful Bahri, S.H.

Drs.

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Hai. 12 dari 7 halaman Penetapan No.
G228/Pdt.G/2G16/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Khairul Gusman,

S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Redaksi 30.000,0

0 : Rp

5. Meterai 50.000,0

0 : Rp

Jumlah 240.000,

(tiga ratus 00 : Rp tiga puluh satu

5.000,00

: Rp

6.000.00

: Rp

331.000,

00 ribu

rupiah);